



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomo: 2/Pdt.G/2019/PN.Pya.

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2019, pada sidang Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**SUHAINI**, Perempuan, umur ± 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun Letok, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut pihak Penggugat / Pihak I (Kesatu);

### DAN

1. **HAJI SIROJUDIN**, Laki-laki, umur ±60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat dusun Bonder, desa Bonder Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

2. **LALU MUH. HUSNUL WARID**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. AL IJARAH INDONESIA FINANCE, alamat gedung, Jln.Jenderal Sudirman No.2 Jakarta Selatan 10220.Indonesia Cq. Kantor Cabang Mataram yang beralamat di Jalan Langko No. 22 Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak para Tergugat/ Pihak II (Kedua);

Menimbang, bahwa pihak pertama dan pihak kedua menerangkan, bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Praya., dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **FITA JUWIATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2019, yang mana dalam kesepakatan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

### Pasal 1

- 1) Bahwa sengketa antara pihak pertama dan kedua adalah tentang perbuatan Melawan Hukum yang diduga telah dilakukan oleh pihak kedua secara

Halaman 1 dari hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama atas obyek berupa 1 (satu) unit mobil jenis pick up Merk MITSUBISHI, Type L.300, nomor mesin 4B56CG39618, nomor rangka M4MLOPU398K062204 produksi tahun 2011, nomor polisi DR 9794 YZ tercatat atas nama H.ZAINUL MAJDI; milik pihak pertama.

- 2) Bahwa terhadap sengketa pada ayat (1) di atas pihak pertama bersedia mencabut gugatan dimaksud dengan syarat pihak kedua secara tanggung rentang sepakat membayar ganti rugi sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada pihak pertama secara tunai dan seketika.

## Pasal 2

- 1) Pembayaran ganti rugi oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebesar sebagaimana pasal 1 ayat (2) perjanjian perdamaian ini dilakukan secara tanggung rentang menurut besaran yang disepakati oleh pihak kedua tanpa melibatkan pihak pertama.
- 2) Pembayaran ganti rugi oleh pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan secara tunai dan seketika dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua bulan) setelah putusan perdamaian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan ditetapkan dalam suatu putusan perdamaian ini oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara dimaksud.
- 3) Sebagai imbalan dari kesediaan pembayaran ganti rugi oleh pihak kedua kepada pihak pertama, pihak pertama mencabut segala tuntutan perdata terhadap pihak kedua sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan nomor:2/Pdt.G/2019/PN.Pya, tanggal 3 Januari 2019.

## Pasal 3

- 1) Pembayaran ganti rugi oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana dimaksud perdamaian ini dilakukan secara tunai dengan melalui juru sita Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 2 perjanjian perdamaian ini
- 2) Apabila ketentuan pembayaran ganti rugi sebagaimana ayat satu(1) pasal ini belum ditunaikan maka harta milik pihak kedua akan disita dalam kurun waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak lewatnya jangka waktu tersebut, penyitaan mana dilakukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya menurut tata cara sesuai ketentuan yang berlaku, penyitaan itu berlangsung hingga sampai dibayarkannya ganti rugi yang telah disepakati.
- 3) Bahwa harta milik pihak kedua yang dijaminakan untuk disita adalah:

- 1 (satu) bidang tanah pekarangan luas : 400  $m^2$  ( empat ratus meter persegi) sertifikat nomor:-714 NIB nomor:00522 atas nama Hj.HUSNUL KHATIMAH terletak di desa Bonder kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : tanah blok 00521
  - Sebelah selatan : gang

Halaman 2 dari hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : tanah Aq.ZAIN  
Sebelah barat : jalan .

## Pasal 4

- 1) Benda milik H. SIRAJUDIN yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksudkan pasal 3 ayat (3) Perjanjian perdamaian ini dijamin oleh pihak kedua tidak dalam sengketa dan tidak dalam keadaan dibebani sebagai suatu jaminan dalam perikatan utang– piutang oleh pihak kedua dengan pihak ketiga manapun baik dalam waktu sebelum sampai dengan dipenuhinya isi perdamaian ini oleh pihak kedua.
- 2) Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 ayat (1) perjanjian perdamaian ini pihak kedua belum juga memenuhi isi perdamaian ini maka pihak pertama berhak menjual jaminan seibaiman disebutkan pasal 3 ayat (3) perjanjian perdamaian ini, sedemikian rupa sehingga perdamaian ini juga berfungsi sebagai surat kuasa untuk menjual oleh pihak pertama.
- 3) Jika terdapat sisa dari harga penjualan obyek jaminan setelah digunakan untuk melunasi kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama dan biaya penjualan sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal ini, akan dikembalikan kepada pihak kedua.
- 4) Dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini dan ditetapkan dalam suatu putusan perdamaian maka segala ketentuan yang diatur didalamnya mengikat Para pihak beserta segala akibat hukumnya.

## Pasal 5

- 1) Perjanjian perdamaian ini dibuat sebagai dasar diputuskannya perkara dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya.
- 2) Perjanjian perdamaian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para pihak dan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam suatu sidang yang diselenggarakan untuk itu

Menimbang, bahwa setelah Surat Pernyataan Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya dihadapan Kedua belah Pihak, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 2 /Pdt.G/2019/PN.Pya

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 3 dari hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan Pernyataan Perdamaian tanggal 13 Maret 2019 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 154 R.Bg dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan bahwa jika kedua belah pihak yang berperkara telah hadir untuk datang menghadap pada awal persidangan, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mendamaikan terlebih dahulu kedua belah pihak yang berperkara tersebut, agar mau menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak terbatas pada hari persidangan pertama saja akan tetapi dapat pula dilakukan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jika usaha perdamaian tersebut telah tercapai dan disepakati oleh Kedua belah Pihak yang berperkara, maka dibuatkanlah Akta Perdamaian, yang mana Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan terhadap Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh pihak kesatu dan pihak kedua tersebut di atas secara yuridis telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan perkaranya dengan damai dapat dikabulkan dan Kedua belah pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati semua isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2019 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perihal biaya perkara yang telah dikeluarkan, karena upaya perdamaian telah tercapai, adalah adil dan patut apabila kedua belah pihak yang berperkara dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

*Halaman 4 dari hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Kedua belah Pihak untuk mentaati semua isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 13 Maret 2019 tersebut di atas;
2. Menghukum Kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.153.000.- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh kami ASRI, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HEFI KARYADI., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tanpa di hadir oleh Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN., S.H.

ASRI., S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE, SH.

Panitera Pengganti,

HEFI KARAYADI., S.H.

## **Rincian Biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp.30.000,-
- ATK.....	Rp.50.000,-
- PNBP. ....	Rp.20.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp.1.042.000,-
- Redaksi .....	Rp.5.000,-
- <u>Meterai .....</u>	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.153.000.- (satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari hal. 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)